

PEMBENTUKAN- BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpts 03/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2021: 5 HLM.

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK:

- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; Untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai informasi baik telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, yang selanjutnya disebut Bakohumas KPU Kota Payakumbuh; Susunan pengurus badan koordinasi kehumasan KPU Kota Payakumbuh; Membentuk Tim Operator Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Payakumbuh; Tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Payakumbuh; dan Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan KPU Kota Payakumbuh Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan, Tanggal 30 Maret 2021.